



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS

DAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PROGRAM DOKTER SPESIALIS-1 BAGI PEGAWAI TUGAS BELAJAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Nomor : 800.1.4.6/1593.1/RSUDCms/2025

Nomor : 125/UN6.C/HK.07.00/2025 - PKS

Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing:

I. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN CIAMIS, berkedudukan di Jalan Rumah Sakit No. 76, diwakili oleh dr. H. Rizali Sofiyani, MM selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis, diangkat berdasarkan Keputusan Bupati, tanggal 31 Desember 2019 Tentang Pengangkatan dan Pemindahan Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN, berkedudukan di Jalan Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor, Sumedang 45363, Kabupaten Sumedang, diwakili oleh Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dr., SpOG(K)., selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, berdasarkan Keputusan Nomor 37/UN6.RKT/Kep/HK/2021, tanggal 2 Januari 2021 bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dengan tetap mengindahkan peraturan yang berlaku di masing-masing pihak berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;

Paraf 1	Paraf 2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kerja Sama di Lingkungan Universitas Padjadjaran.
11. Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2020 tentang Ikatan Kerja Lulusan PPDS-1 Fakultas Kedokteran Unpad yang memperoleh Biaya atas Kerja Sama antara Universitas Padjadjaran dengan pihak lain.
12. Surat Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 521/UN6.RKT/Kep/HK/2023 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT), Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) Universitas Padjadjaran Tahun Akademik 2023/2024.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang penyelenggaraan Pendidikan Program Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) bagi Pegawai Tugas Belajar Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis (selanjutnya disebut dengan Perjanjian) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Program Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA bagi Pegawai Non PNS Tugas Belajar PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di lingkungan PIHAK KESATU melalui Pendidikan Program Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - b. untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK dalam pencapaian kepentingan PARA PIHAK.

Pasal 2

OBYEK PERJANJIAN

Objek Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Pendidikan Program Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) oleh PIHAK KEDUA peserta didik dari pegawai tugas belajar PIHAK KESATU pada Tahun Akademik 2025/2026.

Pasal 3

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

PIHAK KEDUA menyelenggarakan Pendidikan Program Dokter Spesialis-1 (PPDS-1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.

Paraf 1	Paraf 2
	

Pasal 4
PESERTA DIDIK

Peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Pegawai Non PNS Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis yang memperoleh tugas belajar berdasarkan Keputusan Direktur dan berstatus mahasiswa aktif pada PIHAK KEDUA pada Tahun Akademik 2025/2026 sebagai berikut:

No.	Nama Mahasiswa	NPM	Program Studi	Nomor/Tanggal SK
1.	dr. Rahadian Oktavianto Pangestu		Jantung & Pembuluh Darah	800.1.4.1/1595-RSUDCMSS/2025

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) PIHAK KESATU menanggung Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) dan biaya lain-lain peserta didik Program Dokter Spesialis kepada PIHAK KEDUA yang dibayarkan selama jangka waktu Perjanjian dengan perincian sesuai dengan Standar Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis sebagai berikut:

No.	Nama Mahasiswa	Program Studi	Biaya	Jumlah (Rp)
1.	dr. Rahadian Oktavianto Pangestu	Jantung & Pembuluh Darah	UK PerSemester TA 2025/2026	21.000.000,-
Terbilang Dua Puluh Satu Juta Rupiah				

- (2) Biaya peserta didik Program Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan jadwal pembayaran uang kuliah pada semester kegiatan Tahun Akademik 2025/2026.
- (3) Dalam hal terdapat biaya pendidikan peserta didik melebihi batas tertinggi dari Standar Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Ciamis dan/atau yang tidak dianggarkan oleh PIHAK KESATU, peserta didik bertanggung jawab menanggung kekurangan biaya pendidikan dimaksud.

Pasal 6
AKHIR PROGRAM

Program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berakhir apabila peserta didik tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa pada PIHAK KEDUA, yaitu:

- a. Pada saat PIHAK KEDUA menyatakan peserta didik penerima tugas belajar lulus melalui yudisium; atau
- b. Pada saat peserta didik penerima tugas belajar mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain.

Pasal 7
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibebankan kepada DPA anggaran BLUD RSUD Ciamis tahun 2025 dan akan dibayarkan dengan cara transfer dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA ke dalam rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:

Bank : BNI46 Cabang Perguruan Tinggi Bandung
Virtual Accaount : [REDACTED]
Atas nama : KS FK Unpad

- (2) Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan tata laksana keuangan daerah.
- (3) Dalam hal peserta didik penerima tugas belajar berhenti dan/atau diberhentikan pada masa perkuliahan berjalan, maka biaya pendidikan yang telah dibayarkan PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA tidak dikembalikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 8 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. Memperoleh laporan perkembangan prestasi peserta didik yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA setiap akhir semester berupa Daftar Nilai Sementara (DNS); dan
 - b. Memperoleh hal-hal lain yang diperlukan terkait dengan perkembangan prestasi peserta didik dengan persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban:
 - a. Memberi informasi kepada PIHAK KEDUA tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan PIHAK KESATU di bidang pendidikan;
 - b. Menginformasikan tentang prosedur dan tata laksana pembayaran biaya pendidikan peserta didik PIHAK KESATU;
 - c. Menanggung seluruh biaya pendidikan peserta didik PIHAK KESATU pada Program Dokter Spesialis yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan
 - d. Mentaati semua peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. Memberlakukan dan menerapkan semua ketentuan dan peraturan akademik yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - b. Menentukan nilai, kelulusan dan prestasi peserta didik sesuai dengan ketentuan nilai dan kelulusan yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;
 - c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan PIHAK KESATU terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi peserta didik PIHAK KESATU; dan
 - d. Menerima pembayaran biaya pendidikan peserta didik pada Program Dokter Spesialis dari PIHAK KESATU tepat pada waktunya.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Melaksanakan pendidikan sesuai hak, wewenang, dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan;
 - b. Menyusun kurikulum pendidikan sesuai standar akademik PIHAK KEDUA;
 - c. Menyelenggarakan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik yang berlaku pada PIHAK KEDUA; dan
 - d. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi peserta didik kepada PIHAK KESATU secara berkala.

Pasal 9 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 atau 31 Desember 2025.

Paraf 1	Paraf 2
	

- (2) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, tanpa terkait dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berakhir apabila:

- a. Jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
- b. Berlakunya syarat batal sesuai Perjanjian ini; dan
- c. Ketentuan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) PARA PIHAK dapat membatalkan Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir dengan ketentuan bahwa salah satu PIHAK harus membuktikan dan memberikan alasan atas pelanggaran dan/atau wanprestasi terhadap Perjanjian ini yang dilakukan oleh PIHAK lainnya secara tertulis.
- (2) Apabila PIHAK yang melanggar dan/ atau wanprestasi tersebut tetap gagal untuk memenuhi prestasinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan pemenuhan prestasi, maka PIHAK lainnya dapat membatalkan Perjanjian ini.
- (3) Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu pengakhiran Perjanjian dimaksud.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan pada Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga keputusan dengan alasan sebagaimana ayat (1) secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 12
KEADAAN MEMAKSA

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK ("Keadaan Memaksa").
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Memaksa dalam Perjanjian ini, adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, dikeluarkannya peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya

Paraf 1	Paraf 2
	

Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.

- (4) Apabila PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan pada ayat (3), maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 13 **ADDENDUM**

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau Perubahan dalam ketentuan Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14 **KETENTUAN SANKSI**

Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak dapat menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan dan tidak dapat memberikan fasilitas sesuai ketentuan, maka seluruh biaya pendidikan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA wajib disetorkan kembali oleh PIHAK KEDUA ke kas daerah PIHAK KESATU.

Pasal 15 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan dengan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menempuh Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan Negeri.
- (3) Sehubungan dengan ketentuan ayat (2) tersebut PARA PIHAK sepakat memilih tempat tinggal domisili hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 16 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai dengan tanda terima.
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Dr. Yulia Sofiatin., dr., SpPD.
Jabatan : Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni.
HP : XXXXXXXXXX
Alamat : Jl. Ir. Soekarno Km. 21 Jatinangor.
Jl. Eijkman No. 38 Kota Bandung
Email : kerjasama.fk@unpad.ac.id

Paraf 1	Paraf 2
	

b. PIHAK KEDUA

Nama : dr. H. Rizali Sofiyon, MM
Jabatan : Direktur
Alamat : Jalan Rumah Sakit No. 76 Ciamis
Telepon : XXXXXXXXXX
E-mail : kepegawaianrsudcms@gmail.com

- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa perubahan alamat salah satu PIHAK wajib diberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut diberlakukan.

Pasal 17
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap tambahan/perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK menghendaki adanya tambahan/perubahan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau dibatalkan, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 18
PENUTUP

Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PIHAK KEDUA,
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**



 Prof. Dr. Yudi Mulyana Hidayat, dr., SpOG(K).
Dekan

**PIHAK KESATU,
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN CIAMIS**



 dr. H. Rizali Sofiyon, MM
Direktur

Paraf 1	Paraf 2
	